



PUTUSAN

Nomor 718 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PAULUS LUGITO FRANDI, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 90, Kelurahan Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Dewi Juwita, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan, Blok D, Nomor 2-3, Lantai 2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- PETRUS PITOYO FRANDI**, bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki, Nomor 9, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- ALEXIUS FRANDI**, bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki, Nomor 9, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum sah sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Darat Sekip dan Hak Milik Nomor 431/Darat Sekip berikut Akta Hibah Nomor 203/EDP-BPN/2007 tanggal 10 Juni 2007 yang diberikan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H.;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris almarhum Andreas Agustinus Frandi dan Tjoeng Lioek Moi adalah:
 - 3.1. Maria Poerwati Ningsih (anak kandung);
 - 3.2. Johanna Jetty Frandi (anak kandung);
 - 3.3. Petrus Pitoyo Frandi (anak kandung);
 - 3.4. Paulus Lugito Frandi (anak kandung);
 - 3.5. Fransiskus Frandi (anak kandung);
 - 3.6. Simon Mulyadi Frandi (anak kandung);
 - 3.7. Antonius Teddy Frandi (anak kandung);
 4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I yang telah menghibahkan tanah warisan kepada Tergugat II dengan tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 644/Darat Skip dan Hak Milik Nomor 431/Darat Skip berikut Akta Hibah Nomor 203/EDP-BPN/2007 tanggal 10 Juni 2007 untuk membagi harta peninggalan almarhum Andreas Agustinus Frandi dan Tjoeng Lioek Moi sama rata sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu masing-masing 1/9 bagian;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Mulia Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan jujur, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Ptk., tanggal 18 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 57/PDT/2019/PT PTK., tanggal 3 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 162/Pdt.G/2018/ PN Ptk., tanggal 18 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pdt/2019/PN Ptk., *juncto* Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Ptk., *juncto* Nomor 57/PDT/2019/PT PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Maret 2019 Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Ptk., dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 3 Juli 2019 Nomor 57/PDT/2017/PT PTK., serta selanjutnya berkenan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi keseluruhannya;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkat peradilan;

Dan Atau:

- Dengan tidak mengurangi kewenangan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan undang-undang dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat kasasi, kami mohon berkenan kiranya memberikan putusan yang tepat dan adil, serta dipandang patut di turut menurut rasa keadilan berdasarkan hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena hanya

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima telah didasarkan pada pemeriksaan dan penilaian posita dan petitum gugatan secara benar dan didukung pula oleh pertimbangan yang benar;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan proses peralihan hak dari Keuskupan Pontianak dengan ahli waris dari Bapak Andreas Agustinus Frandi (almarhum) apakah karena jual beli, waris, hibah dan sebagainya, sedangkan Bapak Andreas Agustinus Frandi telah meninggal dunia sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PAULUS LUGITO FRANDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PAULUS LUGITO FRANDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2020



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2020